

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2002 TENTANG LARANGAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN MALINAU (STUDI TENTANG PELAKSANAAN PENGAWASAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DI KECAMATAN MALINAU UTARA)

Julbriser¹

Abstrak

Julbriser, Penelitian ini berjudul Studi Tentang Pelaksanaan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol Di Kecamatan Malinau Utara, Sesuai Dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Larangan Peredaran Minuman Beralkohol Di Kabupaten Malinau, di bawah bimbingan Prof. Dr. Hj. Aji Ratna Kusuma, M.Si dan Dr. Anwar Alaydrus, S.Sos, M.Si.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pelaksanaan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol Di Kecamatan Malinau Utara, Sesuai Dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Larangan Peredaran Minuman Beralkohol Di Kabupaten Malinau, dengan fokus penelitian, yaitu sosialisasi, pengawasan peredaran dan penjualan minuman beralkohol, dan ketentuan pidana.

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan studi atau penelitian kepustakaan (*library research*), penelitian lapangan yaitu dengan melakukan observasi, dokumen, quisioner yang telah penulis angketkan kepada responden, dan pedoman wawancara, serta menggunakan metode wawancara (*interview*). Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, yaitu analisis data model interaktif dengan proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Dari hasil penelitian ini diperoleh gambaran secara umum tentang pelaksanaan sosialisasi, pengawasan peredaran dan penjualan minuman beralkohol, dan ketentuan pidana berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2002, masih kurang optimal, diketahui masih banyak peredaran minuman

¹ Mahasiswa Program S1 Pemerintahan Integratif, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: zulbriser@gmail.com

beralkohol di Kecamatan Malinau Utara pada umumnya di Kabupaten Malinau. Hal ini dikarenakan kurangnya penyampaian sosialisasi secara luas yang diberikan kepada masyarakat belum dapat memberikan pemahaman secara menyeluruh mengenai pentingnya penerapan Peraturan Daerah tersebut, dalam pengawasan kurangnya anggota dari Satpol PP dan kapasitas dari Satpol PP Kabupaten Malinau masih tergolong tipe B, dalam hal ini menjadi penghambat dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut.

Perlunya kerja sama antara aparat pemerintah dan peran serta masyarakat mengenai pentingnya penerapan Peraturan Daerah dalam mendukung terciptanya ketentraman, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat Malinau serta demi upaya mewujudkan visi Kabupaten Malinau aman nyaman dan damai.

***Kata kunci** : Pengawasan peredaran dan penjualan minuman beralkohol, ketentuan pidana, Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau*

Pendahuluan

Permasalahan sosial di tengah-tengah masyarakat selalu mengalami perubahan dan akan terus berkembang mengikuti dinamika masyarakat itu sendiri. Tidak terkecuali masyarakat kabupaten Malinau yang merupakan suatu kabupaten terletak di perbatasan antara Indonesia dan Malaysia, juga terus mengalami perkembangan, baik positif maupun yang negatif. Adapun dalam perkembangan-perkembangan yang negatif di antaranya kebiasaan dalam mengonsumsi minuman keras atau minuman beralkohol.

Sedangkan masalah minuman keras sendiri, sudah tidak dapat dipungkiri, sangat merasahkan kehidupan sosial masyarakat. Minuman keras atau minuman beralkohol tidak saja membahayakan pemakaiannya, tetapi juga membawa dampak yang sangat buruk di lingkungan masyarakat pemakai. Penyimpanan perilaku negatif pada khususnya kebiasaan mengonsumsi minuman keras secara berlebihan hingga menyebabkan hilangnya kontrol pada diri sendiri, atau sering dikatakan mabuk, yang pada akhirnya melahirkan pelanggaran atau bahkan tindak pidana yang sangat merasahkan masyarakat. Sehingga minuman keras atau minuman beralkohol dapat disimpulkan sebagian sumber dari tindakan-tindakan yang melanggar aturan hukum yang berlaku baik itu, kecelakaan lalu lintas, pemerkosaan, pembunuhan, pencurian, penganiayaan, bahkan sampai pada tindak kekerasan dalam keluarga.

Sedangkan pada saat ini penyebaran minuman keras di kabupaten Malinau, sudah tidak terkontrol lagi, sebagai contoh dalam penyebarannya sudah tidak lagi memandang batasan usia pemakai atau mengonsumsi minuman keras serata dikhawatirkan akan membawa dampak yang negatif pada masyarakat, terutama pada anak-anak usia remaja yang nantinya sebagai generasi penerus bangsa. Selain itu, penyebaran minuman keras yang tidak terkontrol akan membawa dampak pada tingkat kriminalitas yang tinggi pada masyarakat. Oleh karenanya, untuk mengatasi personal tersebut maka diperlukan langkah dan terobosan serta tindakan tegas namun

terukur yang dilandasi dengan niat yang tulus untuk melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, baik masyarakat sebagai korban maupun masyarakat sebagai pelaku itu sendiri. Tanpa kepedulian terhadap mereka, berarti sama halnya dengan memberikan kehancuran moraal masyarakat serta dampak kesehatan akibat seingnya mengonsumsi minuman keras secara berlebihan.

Dengan adanya keputusan Presiden nomor 03 Tahun 1997 tentang pengawasan dan pengadilan minuman beralkohol, oleh karena itu Pemerintah Daerah malinau mengeluarkan peraturan daerah nomor 13 tahun 2002 tentang larangan peredaran minuman beralkohol di kabupaten Malinau. Adapun larangan yang tercantum dalam BAB II Larangan Pasal 2 yaitu :

1. Setiap orang atau badan hukum/badan usaha dilarang memproduksi, memasukkan ke dalam Wilayah Daerah, mengedarkan, memperdagangkan, menyimpan, menimbun, menyediakan, minuman beralkohol di Kabupaten Malinau.
2. Setiap orang dilarang meminum minuman beralkohol di dalam Wilayah Daerah.
3. Dikecualikan dari larangan ini apabila penggunaanya :
 - a. Sesuai dengan resep Dokter
 - b. Sesuai dengan tata cara keagamaan
4. Dikecualikan dari larangan ini dengan ketentuan :
 - a. Sesuai dengan adat istiadat masyarakat adat di Kabupaten Malinau
 - b. Diproduksi dan dikonsumsi sesuai dengan tata upacara adat
 - c. Tidak diperdagangkan atau diperjualbelikan
 - d. Tidak dipindahkan ke tempat yang lain
 - e. Mendapat ijin dari Pejabat Pemerintah yang berwenang

Permasalahan yang terjadi di Kabupaten Malinau secara khusus terjadi di Kecamatan Malianu Utara masih banyak yang menjual, mengedarkan, memperdagangkan, menyimpan, menyediakan secara ilegal dan tersebar sangat luas. Kecamatan Malinau Utara terletak di perbatasan antara Kecamatan Lumbis Kabupaten Nunukan Kecamatan Lumbis salah satu akses jalan bagi masyarakat Malinau maupun Lumbis menuju Negara tetangga yaitu Malaysia dalam waktu satu hari sudah bisah sampai di Negara Malaysia dari sinilah sumber minuman beralkohol datang dan masuk ke Wilayah Nunukan khususnya di Kecamatan Lumbis melalui akses jalan sungai dan minuman beralkohol tersebut dimasukan ke Wilayah Malinau dengan akses jalan darat menggunakan motor dan mobil dan kendaraan roda empat lainnya, sehingga Wilayah malinau khususnya Kecamatan Malinau Utara sangat mudah mendapatkan pasokan minuman beralkohol tidak hanya di Malinau Utara saja yang menjadi gudang minuman beralkohol di Kecamatan lainnya juga sebagian besar menjual, mengedarkan, memperdagangkan, menyimpan, menimbun, menyediakan, minuman beralkohol secara ilegal, dan masih banyak masyarakat malinau yang meminum minuman beralkohol dari tingkat remaja, dewasa, dan orang tua bahkan lansia.

Hal tersebut dinilai melanggar Peraturan Daerah No.13 Tahun 2002 yang tercantum di dalam BAB II Larangan Pasal 2 ayat (1) tentang setiap orang atau badan

hukum/badan usaha dilarang memproduksi, memasukan ke dalam Wilayah Daerah, mengedarkan, memperdagangkan, meyimpan, menimbun, menyediakan, minuman beralkohol di Kabupaten Malinau, dan ayat (2) Setiap orang dilarang meminum minuman beralkohol di dalam Wilayah Daerah Malinau.

Hal itu terjadi karena dalam tahap pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut, tentunya tidak ada tindakan yang tegas dari pemerintah dalam membuat kebijakan serta tidak adanya ketegasan dalam menjalankan pelaksanaan setelah mengeluarkan Peraturan Daerah tersebut, yaitu untuk sosialisasi, penertiban dan pengawasan sesuai dengan Peraturan Daerah No.13 Tahun 2002 tentang larangan peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Malinau.

Dalam pelaksanaan peraturan tersebut tentunya juga ada faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung dalam tahap pelaksanaan kebijakan, sehingga berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengangkat judul dalam penelitian ini adalah ***“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Larangan Peredaran Minuman Beralkohol Di Kabupaten Malinau (Studi Tantang Pelaksanaan Pengawasan Peredaran Minuaman Beralkohol Di Kecamatan Malinau Utara”***.

Kerangka Dasar Teori

1.Implementasi

Pada dasarnya implementasi menurut Syauckani dkk (2003:295) merupakan salah satu tahap dalam proses kebijaksanaan publik dalam sebuah negara. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas, termasuk tujuan jangka pendek, menengah dan panjang.

Menurut Ripley (dalam Syauckani, 2003:295) *“Implementation is a set activities that follow statement of intent about program goals and desired results by goverment officials. Implementation encompasses action (and reactions) by variety of actors, especially bureaucrats, designed to program into effect, ostensibly in such a way as to achieve goals.”* (Implementasi adalah seperangkat aktivitas yang diikuti dengan statemen pencapaian tujuan program dan menginginkan hasil yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan. Implementasi meliputi tindakan (dan reaksi) dengan variasi para aktor, terutama birokra yang merancang afek sedemikian rupa untuk mencapai tujuan).

2.Kebijakan

Implementasi kebijakan menurut Merilee S. Grimdle (dalam Budi Winarno 2012:149) memberikan pandangannya tentang implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan (*linkage*) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah.

Van Meter dan Carl dalam Widodo (2007:86) memaparkan bahwa implementasi kebijakan menekankan pada suatu tindakan, baik yang dilakukan oleh pihak pemerintah maupun individu (atau kelompok) swasta yang diarahkan untuk

mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan sebelumnya. Pada suatu saat tindakan-tindakan ini, berusaha mentransformasikan keputusan-keputusan menjadi pola-pola operasional serta melanjutkan usaha-usaha tersebut untuk mencapai perubahan, baik yang besar maupun yang kecil yang diamanatkan oleh keputusan-keputusan kebijakan tertentu.

Menurut George C Edwars III dan Ira Sarkanshky (dalam Islamy 2007:18) kebijakan adalah “apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah, kebijakan negara itu berupa sasaran atau tujuan program-program pemerintah”. Sedangkan kebijakan menurut Lasswel dan Kaplan dalam Said Zainal Abidin (2002:21) melihat “kebijakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan, menyebutkan kebijakan sebagai program yang diproyeksikan berkenaan dengan tujuan, nilai dan praktek”.

Menurut Donald S. Van Mater dan Carl E. Va (dalam Agustino 2006:139) menguraikan batasan implementasi sebagai : implementasi kebijakan menekankan pada suatu tindakan, baik yang dilakukan oleh pihak pemerintah maupun individu (atau kelompok) swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan sebelumnya.

3.Publik

Menurut H. George Frederickson (dalam Habrabian Pasalong, 2008:6), menjelaskan konsep publik dalam lima perseptif, yaitu :

1. Publik sebagai kelompok kepentingan, yaitu publik dilihat sebagai manifestasi dari interaksi kelompok yang melahirkan kepentingan masyarakat.
2. Publik sebagai pemilih yang rasional, yaitu masyarakat terdiri atas individu-individu yang berusaha memenuhi kebutuhan dan kepentingan sendiri.
3. Publik sebagai perwakilan kepentingan masyarakat, yaitu masyarakat terdiri atas individu-individu yang tidak berhubungan satu sama lain, namun dalam jumlah yang cukup besar mereka dianggap sebagai publik.
4. Publik sebagai konsumen, yaitu konsumen sebenarnya tidak terdiri individu-individu yang tidak berhubungan satu sama lain, namun dalam jumlah yang cukup besar mereka dianggap sebagai publik.
5. Publik sebagai warga negara, yaitu warga negara dianggap sebagai publik karena partisipasi masyarakat sebagai keikutsertaan warga negara dalam seluruh proses penyelenggaraan pemerintah di pandang sesuatu yang lebih penting.

4.Kebijakan Publik

Sedangkan menurut William N. Dunn (dalam Pasalong 2007:39) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah suatu rangkaian yang merupakan pilihan-pilihan yang saling keterkaitan atau berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau para pejabat pemerintah dan juga menyangkut tugas pemerintah, seperti pertahanan keamanan,

energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, dan perkotaan.

Pemahaman lebih lanjut menurut AG.Subarsono (dalam Pasalong 2007:41) yaitu dalam kebijakan publik tentunya ada proses kebijakan atau serangkaian intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang bersifat politis proses kebijakan tersebut meliputi :

1. Penyusunan agenda
2. Formulasi Kebijakan
3. Adopsi Kebijakan
4. Implementasi Kebijakan
5. Evaluasi Kebijakan

Secara konseptual publik dapat dilihat dari Kamus Administrasi Publi Chandler dan Plano (dalam pasalong, 2007:38) adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik atau pemerintah, dan beranggapan bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk investasi yang kontinu oleh pemerintah demi kepentingan orang-orang yang tidak berdaya dalam masyarakat dalam agar mereka dapat hidup dan ikut berpartisipasi dalam pemerintah. Apabila pemerintah memilih untuk dilakukan untuk tidak dilakukan. Apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuannya (obyektifnya) dan kebijakan publik itu meliputi semua tindakan pemerintahan, jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja.

Lebih lanjut lagi yaitu menurut James P. Lester (2000) kebijakan publik adalah proses atau serangkaian keputusan atau aktivitas pemerintah yang didesain untuk mengatasi masalah publik apakah hal itu rill ataukah masih direncanakan, secara lebih sederhana kebijakan publik (*public policy*) dapat dipahami sebagai jalan mencapai tujuan yang dicita-citakan bersama, dalam konteks indonesia cita-ciat dan tujuan negara kita adalah seperti yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila, dengan demikian kebijakan publik adalah optimalisasi dari seluruh adanya sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan tersebut, atau dengan kata lain kebijakan publik adalah suatu manajemen pencapaian (Rian Nugroho D,20004).

5.Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Widodo (2007:85) menyatakan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan dari proses kebijakan publik (*public policy proses*) sekaligus studi yang sangat *crusial*. Bersifat *crusial* karena bagaimanapun baiknya suatu kebijakan, kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan secara baik dalam implementasinya, maka tujuan kebijakan tidak akan bisa diwujudkan, begitu pula sebaliknya. Dengan demikian, kalau menghendaki tujuan kebijakan dapat dicapai dengan baik, maka bukan saja pada tahap implementasi yang harus dipersiapkan dan direncanakan dengan baik, tetapi juga pada tahap perumusan atau pembuatan kebijakan juga telah diantisipasi untuk dapat diimplementasikan.

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa secara garis besar implementasi terdiri dari tahap persiapan dan tahap pelaksanaan. Kemudian untuk mengukur tahap persiapan dan pelaksanaan maka perlu melakukan suatu penilaian untuk dapat melihat kesesuaian terhadap ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan pada perencanaan sebelum keijaksanaan diberlakukan. Sehingga bila terjadi suatu hambatan pada pelaksanaannya dapat segera dikendalikan dengan menggunakan solusi-solusi yang tepat.

6. Pengawasan

Menurut Drs. Manulang (1978 : 18) menyimpulkan pengawasan sebagai berikut: Pengawasan adalah penilaian akan pekerjaan bawahan baik yang sedang dikerjakan maupun yang sudah dikerjakan dengan maksud menjalankan tindakan perbaikan bila perlu agar benar-benar dapat di hasilkan tujuan yang sudah digariskan semula.

Berdasarkan pendapat di atas dapat penulis kemukakan bahwa dengan diadakannya pengawasan dapat diketahui apakah pekerjaan yang telah dilaksanakan berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya.

Sedangkan menurut Drs. Liang Gie (1973 : 16) mendefinisikan pengawasan adalah kegiatan mengusahakan agar pelaksana kegiatan sesuai dengan rencana, perintah petunjuk, atau ketentuan-ketentuan dasar yang telah ditetapkan.

Berdasarkan kutipan di atas, dapat dijelaskan bahwa dengan adanya pengawasan maka dapat diketahui apakah pelaksanaan kegiatan tersebut berjalan dengan sesuai aturan yang telah ditetapkan dan sesuai dengan intruksi-intruksi yang telah ditetapkan dan sesuai dengan intruksi-intruksi yang telah ditetapkan, agar pelaksanaan tugas dapat terselenggara dengan efektif dan efisien.

Sedangkan menurut Peraturan Daerah No.13 Tahun 2002 Tentang larangan peredaran minuman beralkohol menyebutkan yang melakukan pengawasan adalah Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan larangan sebagai mana dimaksud pada Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 Peraturan Daerah ini dan untuk mengawasi peredaran minuman beralkohol, Bupati dapat membentuk Tim Pengawas yang bergolongan dari Dinas, Instansi terkait secara berjenjang yang di tuangkan dalam Keputusan Bupati. Tim Pengawasan sebagaimana yang di maksud pada ayat (2) Pasal ini wajib melaporkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang ditunjuk apabila ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 Peraturan Daerah ini.

Pengawasan adalah seluruh penyelenggaraan pengawasan oleh seluruh aparat pengawasan fungsional dan pengawasan atasan langsung oleh semua pejabat pimpinan dari tingkat yang paling bawah sampai dengan yang tertinggi. Pengawasan adalah salah satu fungsi dari manajemen untuk menjamin agar pelaksanaan kerja berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Terry

menggunakan istilah “*control*” sebagaimana yang dikutip oleh Muchsan (dalam Fachruddin 2004:88), pengawasan adalah menentukan apa yang telah dicapai, mengevaluasi dan menerapkan tindakan korektif, jika perlu memastikan hasil yang sesuai dengan rencana.

Dari sejumlah fungsi manajemen, pengawasan merupakan salah satu fungsi yang sangat penting dalam pencapaian tujuan manajemen itu sendiri. Fungsi manajemen lainnya seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan tidak akan dapat berjalan dengan baik apabila fungsi pengawasan ini tidak dilakukan dengan baik. Demikian pula halnya dengan fungsi evaluasi terhadap pencapaian tujuan manajemen akan berhasil baik apabila fungsi pengawasan telah di lakukan dengan baik. Dalam kehidupan sehari-hari baik kalangan masyarakat maupun di lingkungan perusahaan swasta maupun pemerintahan makna pengawasan ini agaknya tidak terlalu sulit untuk di pahami. Akan tetapi untuk memberi batasan tentang pengawasan ini masih sulit untuk di berikan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Sosialisasi

Sosialisasi Peraturan Daerah No.13 Tahun 2002 tentang Larangan Peredaran Minuman Beralkohol Di Kabupaten Malinau adalah segala bentuk atau tindak pemerintah untuk mensosialisasikan Peraturan Daerah tersebut kepada masyarakat umum, dan melalui setiap Kecamatan-kecamatan yang adaguna untuk memberikan arahan dalam bentuk sosialisasi mengenai isi dari Peraturan Daerah tersebut kepada masyarakatnya yang tergabung pada Kecamatannya masing-masing, yang menyangkut tentang bagaimana tata cara pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut ditetapkan dan diterapkan oleh setiap kecamatan setempat, yang bertujuan untuk mewujudkan kententraman dan kesejahteraan masyarakatnya dari maraknya peredaran minuman beralkohol.

Pengawasan

Pengawasan merupakan suatu bentuk tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota dalam menekan serta mengendalikan lajunya peredaran, penjualan minuman beralkohol di wilayah Kabupaten Malinau. Dilihat dari isi Peraturan Daerah tersebut bahwa pengawasan yang dilakukan aparatur Pemerintah Daerah sudah tepat dan dilaksanakan hanya saja akibat dari kurangnya kapasitas dan kuantitas dari Satpol PP yang menjadi penghambat dari pelaksanaan pengawasan terhadap yang menjual dan mengedarkan minuman beralkohol tersebut, dan dalam hal ini juga kurangnya oprasional yang diperlukan, kurangnya kordinasi antara Skpd-Skpd yang terkait.

Dilihat dari isi Peraturan Daerah tersebut bahwa pengawasan yang dilakukan aparatur Pemerintah Daerah sudah tepat dan dilaksanakan hanya saja akibat dari kurangnya kapasitas dan kuantitas dari Satpol PP yang menjadi penghambat dari

pelaksanaan pengawasan terhadap yang menjual dan mengedarkan minuman beralkohol tersebut, dan dalam hal ini juga kurangnya operasional yang diperlukan, kurangnya koordinasi antara Skpd-Skpd yang terkait. Secara teknis aparaturnya Pemerintah Daerah Sudah memaksimalkan tugas dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran dan penjual minuman beralkohol dalam wilayah Kabupaten Malinau sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Daerah tersebut, akan tetapi kenyataan dilapangan terkadang menemui masalah –masalah yaitu kegagalan dalam menemukan barang bukti, kesalahan dalam menentukan tempat atau lokasi razia/penertiban, dan juga adanya kebocoran informasi tentang pelaksanaan razia kepada toko-toko yang menjual minuman beralkohol.

Ketentuan Pidana

Sanksi hukum pidana adalah tindakan yang diberikan bagi pelanggar ketentuan yang ditetapkan, dalam proses hukum yang tercantum pada Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2002 tidak berjalan sebagai mana mestinya sehingga ketentuan bagi pelanggar-pelanggar tersebut hanyalah ancaman semata namun dalam prakteknya berupa tindak pidana ringan (tipiring) kurungan paling lama 3 bulan atau denda senilai 25.000.000.00,- (Dua Puluh Lima Juta Rupia) dan hanya diberikan pengarahan serta pembinaan terhadap tersangka, yang mana tidak membuat jera para pelaku, hal tersebut dikarenakan oleh kendala-kendala tertentu diantaranya kurang tegasnya dalam penerapan hukum yang diberikan kepada pelanggar yang tidak sesuai dengan Perda yang berlaku dikarenakan adanya keterlibatan oknum tertentu dalam pelanggaran Perda tersebut yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan ketentuan pidana yang berlaku.

Kesimpulan

Dalam upaya sosialisasi yang dilakukan mengenai Peraturan Daerah No 13 tahun 2002 tentang larangan peredaran minuman beralkohol di Kab.Malinau pada dasarnya sudah dilaksanakan dengan baik, tetapi pada kenyataannya dilapangan tidak sesuai dengan tujuan sosialisasi itu sendiri bahwa Perda tersebut belum sepenuhnya disampaikan atau diberitahukan kepada masyarakat, karena *persentase* (90%) belum ada sosialisasi atau pemberitahuan Perda tersebut.

Pelaksanaan pengawasannya dari pihak Satpol PP maupun instansi yang berwajib mengenai peredaran dan penjualan minuman beralkohol sudah dilaksanakan dengan baik, hanya saja dengan kurangnya personil yang ada di Satpol PP, kurangnya koordinasi antara Skpd-skpd yang terkait dan kurangnya operasional yang diperlukan hal ini yang menjadi penghambat berjalannya pengawasan peredaran minuman beralkohol tersebut, dalam pelaksanaan pengawasan sangat diperlukan peran dari masyarakat dalam merelialisasikan Perda tersebut. Ketentuan pidana yang diberikan bagi pelanggar yang terbukti melanggar ketentuan Perda berupa tindak pidana ringan (tipiring) serta sanksi administrasi sudah sesuai

dengan Perda yang berlaku, hanya saja masih lemahnya penerapan hukum dan ketentuan yang berlaku yang mana tidak membuat jera atas pelaku, dan dalam melaksanakan sidang terkadang para tersangka tidak menghadiri sidang tersebut dan banyak masyarakat tidak mengakui minuman yang tertangkap itu bukan milik mereka ini menyebabkan penghambat untuk dilakukan proses penyidikan dan penerapan sanksi pidana bagi pelanggar.

Rekomendasi

Masih rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat terhadap keberadaan dan substansi Peraturan Daerah No 13 tahun 2002 tentang larangan peredaran minuman beralkohol di Kab.Malinau, maka mutlak diperlukan sosialisasi Peraturan Daerah tersebut secara lebih intensif dari pihak Satpol PP maupun dari instansi yang terkait kepada masyarakat dengan kerja sama antara Aparatur Pemerintah dengan pihak Aparatur Desa dan RT/RW menyampaikan kepada masyarakat setempat yang tergabung dalam wilayahnya masing-masing.

Bagi pihak penegak Peraturan Daerah, disarankan agar selalu mengadakan pengawasan dan penertiban secara rutin dan membuat jadwal dalam melakukan penertiban (razia) serta memperketat pengawasan khususnya di daerah perbatasan yang diduga sumber masuknya minuman keras ke Kab.Malinau.

Pemerintah juga harus membuat pos penjagaan dijalur sungai yang diduga tempat para pelaku membawa masuk miras tersebut, dan meningkatkan kapasitas dan kuantitas Satpol PP. Dan dalam ketentuan pidananya dalam Perda No 13 tahun 2002 tentang larangan peredaran minuman beralkohol di Kab.Malinau khusus regulasi tentang ketentuan pidana atau sanksi kepada pelanggar yang terbukti melanggar ketentuan Perda perlu ditingkatkan lagi dan dipertegas lagi membuat efek jera bagi mereka pelaku pelanggar Peraturan Daerah tersebut tidak memandang latar belakang pelanggar tersebut, karena permasalahan minuman beralkohol bukanlah permasalahan individual, melainkan permasalahan publik yang mutlak diatur secara formal dalam Peraturan Daerah.

Selain dari pada itu, diperlukan peransertanya masyarakat seperti dari hasil penelitian wawancara mengatakan sangat perlunya peran dari masyarakat, maupunitu dari masyarakat biasa masyarakat sebagai Aparatur Desa dan masyarakat sebagai PNS dan lain-lain, dalam hal ini sangat perlu peran serta masyarakat dalam merelalisasikan Perda No 13 tahun 2002 tentang larangan peredaran minuman beralkohol di Kab.Malinau. Masyarakat diharapkan dapat mematuhi peraturan-peraturan atau ketetapan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah, yang mana agar terwujudnya ketertiban umum, keamanan serta kesejahteraan bersama, dan juga membantu Pemerintah dalam upaya mewujudkan Kab.Malinau sesuai dengan visi aman nyaman dan damai.

Daftar Pustaka

Bungin, Burhan. 2001. Metodologi Penelitian Sosial Format-Format Kuantitatif dan

Kualitatif. Surabaya: Airlangga University Press.

Dunn, William N. 2000. *Analisa Kebijaksanaan Publik*. Yogyakarta: PT Prasetia Widia Pratama.

Edward III, Merilee S. 1980. *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press, Washington.

Miles, Mathew B. dan A. Michael Huberman. 2007. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia

Moeleong, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya

Putra, Fadillah. 2003. *Paradigma Kritis dalam Studi Kebijakan Publik*. Surabaya: Pustaka Pelajar

Sugiyono. 2007. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

Syaukani, H.R. dkk. 2003. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Syaukani, H.R. Dkk. 2003. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta : Kanisius.

Wahab, A. Solichin. 200. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.

Widodo, Joko. 2007. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia

Dokumen-Dokumen

_____, 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta : Amnu Wijaya Tunggal.

_____, 1997. *Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Larangan Pegawasan dan Pengadilan Minuman Beralkohol Presiden Republik Indonesia*.

Peraturan Daerah Kab.Malinau No. 13 Tahun 2002 Tentang Larangan Peredaran Minuman Berakohol Di Kab.Malinau

